

**URGENSI PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1975 DALAM PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DI INDONESIA**

Oleh: M.N.Julnafid

Program Kekhususan: Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Dr. Rika Lestari HZ, S.H.,M.Hum

Pembimbing II: Dr. Rahnad Hendra, S.H., M.Kn

Alamat: Jalan Cemara Kipas VIII A, Binawidya, Pekanbaru, Riau

Email / Telepon:julnafidmn@gmail.com / 085333056749

ABSTRACT

In Kuantan Singingi Regency, specifically Inuman District, there are still many cultures and traditions, one of which is "bagito". Bagito means accepting or adopting a child who is not one's own descendant through a traditional procession with the intention of treating and caring for the child like one's own child, then the child is called anak Bagito, the term for adopted children in Inuman District. This research is related to the implementation of Malay Kuantan customary inheritance for Bagito's children in Inuman District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study is to find out how inheritance is divided according to customary law in Inuman District, Kuantan Singingi Regency and what are the criteria for a Bagito (adopted child) not to receive inheritance rights according to the ninik mamak.

This type of research is a sociological law research, because it is based on field research, namely by collecting data from interviews and literature studies that have to do with problems using qualitative data analysis, producing descriptive data, and concluded with a deductive thinking method.

From the results of the study it was concluded that, first, the distribution of inheritance according to custom has actually been carried out properly, in accordance with the rules of customary law. Inheritance in customary law in Inuman District can also be given to Bagito's children who have gone through a traditional ceremonial procession, Bagito's children have the position of legal heirs of their adoptive parents and have special rights, that is, they can still become heirs of their biological parents. Second, the criteria for a Bagito child not to receive inheritance rights according to the ninik mamak of Inuman District, Kuantan Singingi Regency, in terms of inheritance, Bagito's child gets the same share as his biological child. However, according to the ninik mamak, there are 4 (four) provisions for Bagito's children not receiving inheritance rights, namely not respecting and loving their adoptive parents during their lifetime, not having a good relationship with relatives of their adoptive parents, changing beliefs or religions, and not obeying customary law. If one of them is done according to the ninik mamak, Bagito's children do not have the right to inherit from their adoptive parents. Of the 3 (three) cases of Bagito's child inheritance disputes, there is 1 (one) case of Bagito's son not receiving inheritance rights according to ninik mamak criteria. The criteria of the ninik mamak apply in the distribution of inheritance to Bagito's children.

Keywords : Customary Inheritance – Bagito's Son – Customary Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, ras, agama, dan adat istiadat. Selain itu, terdapat pluralisme hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Menurut Hardjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan¹.

Hukum waris adat merupakan salah satu permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta dimaksud².

Harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk dalam warisan adalah harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dan harta bawaan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah

hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya³.

Pewarisan terhadap harta warisan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Masyarakat Kecamatan Inuman juga menggunakan sistem tersebut. Pembagian harta warisan secara adat bahwasanya anak perempuan lebih dominan dalam mendapatkan harta warisan, jika tidak ada anak perempuan maka harta warisan jatuh kepada anak laki-laki, jika yang meninggal dunia tidak mempunyai anak maka diukur sejengkal dan sehasta⁴.

Di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya Kecamatan Inuman, masih banyak tersimpannya budaya dan tradisi salah satunya “Bagito”. Bagito artinya menerima atau mengangkat anak yang bukan keturunannya sendiri melalui prosesi adat dengan maksud memperlakukan dan memelihara anak tersebut seperti anak sendiri, kemudian anak tersebut dipanggil anak bagito istilah untuk anak angkat di Kecamatan Inuman. Dalam melaksanakan bagito harus ada perundingan ninik mamak dari masing-masing pihak, dengan mendudukkan kedua mamak soko dari masing-masing suku untuk menyaksikan sekaligus minta persetujuan darinya, sebab ketika berada di rumah gadang yang akan menyampaikan hal ini ialah mamak soko kepada adik kemanakan nantinya⁵.

³<https://justice94.wordpress.com/category/hukum-warisan-adat>, diakses pada tanggal, 1 April 2021.

⁴ Wawancara dengan Bapak Jirisman Ninik Mamak Suku Paliang Soni Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman, Hari Senin, Tanggal 13 Desember, 2022, Bertempat Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

⁵ Wawancara dengan Bapak Jirisman Ninik Mamak Suku Paliang Soni Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman, Hari Senin, Tanggal 13 Desember, 2022, Bertempat Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

¹ Marco Manarisip, “*Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*”, Lex Crimen Vol.I No.4 Okt-Des 2012, hlm. 25.

² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 281.

Pada tahun 2018 bahwa pernah terjadi perselisihan terkait warisan antara anak angkat dari bagito dengan saudara kandung perempuan dari pewaris, perselisihan terjadi di Desa Banjar Nan Tigo setelah meninggalnya kedua orang tua angkat Mala yaitu bapak Udin dan ibu Murni Meninggal dunia, Murni dan Udin mengangkat seorang anak perempuan bernama Mala yang berumur tiga tahun dari Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dalam pengangkatan anak bagito tersebut sesuai hukum adat di Kecamatan Inuman dalam proses bagito harus melakukan mendoa dan memotong hewan berkaki empat yaitu, kambing, sapi atau kerbau sebagai bagian dari prosesi adat, tujuan dari mendoa untuk memberi tahu masyarakat sekitar bahwa salah satu warga melakukan pengangkatan anak, sesuai hukum adat anak tersebut resmi menjadi anak angkat dari Murni. Bagito yang dilakukan oleh Murni sebagai orang tua angkat dan Mala sebagai anak bagito, perselisihan terjadi antara Mala dan saudara kandung perempuan dari Almarhumah Murni, mereka tidak memberikan warisan kepada Mala dikarenakan tidak disetujui oleh saudara kandung dari pewaris. Kemudian masalah diselesaikan oleh ninik mamak dan ditengahi oleh penghulu adat suku paliang soni Kecamatan Inuman. Hasil dari musyawarah tersebut menyimpulkan bahwa Mala tidak mendapatkan warisan, karena Mala termasuk dalam kriteria anak bagito tidak mendapatkan warisan, sementara menurut hukum adat anak bagito mendapatkan harta warisan, seperti bagito dari Ibu Linar dan pak Sahril dengan Isma Wati, setelah orang tua angkatnya meninggal Isma mendapatkan Warisan. Dalam musyawarah ninik mamak memutuskan bahwa Isma mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Keputusan dari ninik mamak akan berpengaruh terhadap hak waris anak yang

diangkat melalui bagito berikutnya di Kecamatan Inuman⁶.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan mengenai pewarisan terhadap anak bagito di Kecamatan Inuman merupakan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perjanjian pada tradisi bagito tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan pembahasan tersebut dengan mengangkat judul penelitian, “Pelaksanaan Waris Adat Melayu Kuantan Singingi Terhadap Anak Bagito Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Dari Hukum Adat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pembagian waris menurut hukum adat melayu kuantan singingi di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimanakah kriteria seorang anak bagito tidak mendapat hak waris menurut ninik mamak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pembagian waris menurut hukum adat melayu kuantan singingi di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) Untuk mengetahui kriteria seorang anak bagito tidak mendapat hak waris menurut ninik mamak.

2. Kegunaan Penelitian

⁶ Wawancara dengan Bapak Jirisman Ninik Mamak Suku Paliang Soni Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman, Hari Senin, Tanggal 13 Desember, 2022, Bertempat Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

- 1) Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umumnya dan bagi mahasiswa khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁷.

Adapun teori-teori yang relevan peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Konsep Pewarisan Menurut Hukum Adat

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, di antaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris⁸.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu

dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli:

Menurut Ter Haar “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi⁹.”

Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dan tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya¹⁰.” Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta, 1986, hlm 103.

⁸ Ellyne Dwi Puspasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 1.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti*, Bandung 2003, hlm. 8.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2012, hlm. 259.

sekali beralih kepada ahli waris itu¹¹.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila yang masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup¹².

2. Teori Keputusan (*Beslissingeler*)

Ter Haar dalam pidatonya pada Dies Natalis-Rechtshogeschool tahun 1937 mengatakan "Hukum Adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dalam pelaksanaannya diterapkan 'begitu saja', dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat", artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali¹³.

Hukum adat yang berlaku itu, hanyalah yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa dan pejabat-pejabat desa. Dengan demikian, hukum adat hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, tidak saja hakim, tetapi juga kepala adat dan petugas-petugas desa lainnya.

Oleh karenanya terhadap pendapatnya ini, Ter Haar dikenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan

bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Menurut Ter Haar, adat akan berubah menjadi "hukum" jika ada keputusan-keputusan para fungsionaris hukum, yang mempunyai kewibawaan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati¹⁴.

Menurut Ter Haar dalam teorinya yang dinamakan Teori Keputusan (*Beslissingenleer*), menyatakan bahwa ditemukan perbedaan Adat dengan Hukum Adat. Perbedaannya terletak pada kategori telah digunakan atau belum oleh fungsionaris hukum adat suatu adat untuk menyelesaikan suatu perkara, baik di dalam maupun di luar sengketa. Hanya adat (*istiadat*) yang telah digunakan oleh fungsionaris hukum adat dalam mengutus suatu perkara disebut Hukum Adat. Menurut teori tersebut hukum adat identik dengan putusan hakim. Oleh karena itu menurut putusan teori ini hukum adat dapat ditemukan dalam putusan pengadilan, sedangkan adat dapat ditemukan pada perilaku orang dalam masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu¹⁵. Berdasarkan

¹¹ Prodojo, *Hukum Waris Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 37.

¹² Prodojo, *Ibid*, hlm. 51.

¹³ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 4

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.2.

definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan keputusan, rancangan dan sebagainya¹⁶.
2. Melayu Kuantan Singingi adalah rumpun melayu yang ada di rantau kuantan yang terdiri dari beberapa suku¹⁷.
3. Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga¹⁸.
4. Ahli Waris adalah seorang atau beberapa orang yang menerima warisan¹⁹.
5. Pewaris adalah seseorang meninggalkan harta warisan²⁰.
6. Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu

agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim²¹.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Menurut Bambang Waluyo penelitian sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum²².

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, dimana anak bagito tidak mendapatkan warisan itu terjadi, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama²³. Adapun populasi penelitian adalah:

- 1) Anak bagito yang tidak mendapatkan warisan.
- 2) Ninik mamak suku paliang soni Desa Banjar Nan Tigo.
- 3) Kerabat Pewaris.
- 4) Penghulu adat suku paliang soni Kecamatan Inuman.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek

¹⁶ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta :2001 hal.627.

¹⁷https://pustaka.kemdikbud.go.id/indeks.php?p=show_detail&ide=8407&keywords=, 07 Juli 2022.

¹⁸ R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hal. 174

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, Hlm. 288.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Loc. Cit.

²¹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta,1981, Hlm.27.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu²⁴.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian sosiologis menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara kepada sampel yang telah ditetapkan seperti yang ada di table. Adapun responden yang telah ditetapkan tersebut adalah anak bagito yang tidak mendapatkan warisan, ninik mamak suku paliang soni, kerabat pewaris, dan penghulu adat paliang soni Kecamatan Inuman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya²⁵, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:
 - a) Pasal 18 UUD tahun 1945 sebelum amandemen.
 - b) Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- d) Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum²⁶.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia²⁷.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan masyarakat di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, Tokoh adat dan Penghulu Suku Kecamatan Inuman.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Warisan

1. Pengertian Harta Warisan

Harta waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut H.M. Idris Ramulyo, sebagai berikut: “hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna²⁸.”

²⁸ Mohd Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

2. Unsur Terjadinya Pewarisan

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:

- a) Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
- b) Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
- c) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan)²⁹.

3. Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan.

Peralihan hak atas tanah terjadi karena beralih atau dialihkan. Beralih misalnya karena pewarisan, sedangkan dialihkan misalnya karena jual beli, atau tukar menukar.

4. Golongan Ahli Waris

Menurut bapak Bustami Penghulu Adat Paliang Soni Kecamatan Inuman, setelah pembagian harta warisan dibagi sesuai Hukum Adat. Setelah itu, hukum waris adat masyarakat Kecamatan Inuman secara khusus menentukan ada beberapa golongan yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:

- 1) Golongan I: Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya ke bawah tanpa batas beserta janda atau duda.
- 2) Golongan II: Golongan ini terdiri dari ayah dan/ibu si pewaris beserta saudara dan keturunannya.
- 3) Golongan III: Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas.
- 4) Golongan IV: Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis ke samping³⁰.

²⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 81.

³⁰ Wawancara dengan bapak Bustami Penghulu Adat Paliang Soni Kecamatan Inuman, Hari Jum'at, Tanggal 12 Februari, 2023, Bertempat Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak.

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa³¹.

2. Macam-Macam Anak

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu³²:

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang.
- c. Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

3. Pengertian Anak Angkat

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri³³”.

4. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di

dalamnya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.

C. Tinjauan Tentang Adat Bagito

1. Pengertian Adat Bagito

Pengertian Bagito sebagai adat diungkapkan oleh bapak Bustami Penghulu Adat Suku Paliang Soni Kecamatan Inuman, bahwa Bagito merupakan adat yang sudah ada sejak dahulu kala dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Bagito adalah kebiasaan menerima atau mengangkat anak yang bukan keturunannya sendiri melalui prosesi adat dengan maksud memperlakukan dan memelihara anak tersebut seperti anak sendiri yang diikuti kedua keluarga, kemudian diresmikan secara adat, kemudian anak tersebut dipanggil anak bagito istilah anak angkat di Kecamatan Inuman³⁴.

2. Faktor Terjadinya Bagito

Faktor penyebab seseorang atau sebuah keluarga melaksanakan adat Bagito³⁵:

- 1) Adanya hubungan baik.
- 2) Tidak adanya keturunan.
- 3) Untuk menambah jumlah keluarga besar atau kerabat.
- 4) Untuk melanjutkan garis keturunan.
- 5) Dengan adanya anak angkat, orang tua angkat yang sebelumnya tidak mempunyai anak berharap dimasa depan mempunyai keturunan.
- 6) Membantu Keluarga yang susah.

³¹ W. J. S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Balai Pustaka : Armico, 1984), hlm. 25.

³² Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hlm. 3.

³³ Sudarsono, Kamus Hukum. (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), hlm.32.

³⁴ Wawancara dengan bapak Bustami Penghulu Adat Paliang Soni Kecamatan Inuman, Hari Kamis, Tanggal 9 Februari, 2022, Bertempat Di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Jirisman Ninik Mamak Paliang Soni Kecamatan Inuman, Hari Rabu, Tanggal 8 Februari, 2022, Bertempat Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

- 7) Rasa kesepian
- 8) Tidak ada pewaris harta.

3. Upacara Adat Bagito

Upacara dalam adat bagito, sebelum pelaksanaan upacara adat terlebih dahulu kedua belah pihak bersama ninik mamak menyepakati waktu, tempat dan bentuk bagito yang akan dilaksanakan, serta siapa saja yang akan diundang pada upacara adat tersebut.

Siapa-siapa saja yang akan hadir pada upacara Bagito itu ditentukan oleh ternak apa yang akan dipotong untuk menjamu undangan. Apabila upacara Bagito yang dipotong adalah satu ekor ayam maka yang akan hadir adalah penghulu dari suku yang menerima Bagito, ninik mamak, kedua belah pihak, beberapa staf pemerintahan desa, dan alim ulama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Melayu Kuantan Singingi di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembagian warisan menurut hukum adat di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan. Pembagian harta warisan secara adat bahwasanya telah diterapkan secara turun-temurun dari nenek moyang kepada anak cucu. Dalam pewarisan adat di Kecamatan Inuman anak perempuan lebih dominan mendapatkan warisan, jika tidak ada anak perempuan maka harta warisan jatuh kepada anak laki-laki, jika pewaris tidak mempunyai anak maka diukur sejengkal dan sehasta. Harta warisan dapat dibagikan

apabila suami dan istri telah meninggal dunia. Pembagian harta warisan secara adat telah dilakukan dengan baik³⁶.

Harta warisan dalam hukum adat di Kecamatan Inuman juga dapat diberikan kepada anak angkat yang telah melalui prosesi upacara adat yang dinamakan bagito, kemudian anak tersebut dipanggil anak bagito istilah anak angkat di Kecamatan Inuman, anak bagito memiliki kedudukan sebagai ahli waris sah dari orang tua angkatnya dan mempunyai hak istimewa, yaitu tetap dapat menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Anak bagito memiliki hak dan kewajiban seperti anak kandung dari orang tua angkatnya serta anggota suku setempat wajib melindungi segala hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Anak bagito dapat mewarisi harta pusaka rendah, harta bawaan dan harta pemberian, namun tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggi atau disebut dengan harta soko³⁷.

Masyarakat Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan ke warisan melakukan secara hukum adat, maka dengan demikian ketentuan-ketentuan dan hak masing-masing ahli waris sudah diatur oleh hukum adat Kecamatan Inuman. Pembagian harta warisan di Kecamatan Inuman menggunakan sistem matrilineal. Sistem pembagian seperti ini merupakan suatu kebiasaan yang

³⁶ Wawancara dengan bapak JirismanNinik Mamak Paliang Soni Kecamatan Inuman, Hari Minggu, Tanggal 14 Februari, 2023, Bertempat Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

³⁷ Wawancara dengan bapak Bustami Penghulu Adat Paliang Soni Kecamatan Inuman, Hari Jum'at, Tanggal 12 Februari, 2023, Bertempat Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

turun-temurun sampai saat sekarang ini yang sangat susah untuk mengubahnya karena sudah mendarah daging dengan masyarakat.

Kemudian menurut wawancara dengan Bapak Jirisman selaku tokoh adat masyarakat Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman, mengatakan:

“Bahwa ahli waris dan proses pewarisan tetap menggunakan Hukum Adat. Di mana anak dan istri yang menjadi ahli waris utama. Namun, apabila yang wafat itu tidak meninggalkan anak atau cucu, maka barulah ahli waris itu dapat berpindah kepada kaum kerabat yaitu ibu kandung dari si wafat. Kalau tidak ada baru berpindah pada kaum kerabat yang lainnya”

Dengan demikian jelaslah oleh kita bahwa pada dasarnya yang menjadi ahli waris dalam masyarakat Kecamatan Inuman ini adalah anak dan istri yang ditinggalkan. Dimana anak perempuan mempunyai hak pakai atau mewarisi, sedangkan anak laki-laki hanya mengatur atau mengawasi terhadap harta-harta warisan, bila terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara ahli waris.

Berdasarkan penelitian dari penulis, pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Inuman telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan hukum adat yang telah berlaku dari zaman nenek moyang mereka. Sebagaimana menurut Ter Haar “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”. Masyarakat Kecamatan Inuman masih dan akan tetap melaksanakan pembagian warisan

yang diwariskan oleh leluhur mereka, hal ini sebagai bentuk menghargai dan menghormati aturan yang telah dibuat oleh pendahulu mereka, selagi aturan tersebut tidak bertentangan dengan agama. Hukum adat seperti ini yang harus tetap dipertahankan oleh masyarakat Kecamatan Inuman.

B. Kriteria Seorang Anak Bagito Tidak Mendapat Hak Waris Menurut Ninik Mamak

Ada beberapa ketentuan menurut ninik mamak suku paliang soni Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman anak bagito tidak mendapat hak waris dari orang tua angkat, diantaranya³⁸:

- 1) Tidak menghormati dan menyayangi orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya sendiri.
- 2) Tidak menjalin hubungan yang baik dengan saudara dan kerabat orang tua angkatnya.
- 3) Berpindah keyakinan dari agama orang tua angkatnya yaitu beragama islam.
- 4) Tidak mematuhi hukum adat yang berlaku di desa tersebut, seperti dilarangnya nikah sesuku dan lain sebagainya.

Berdasarkan kesepakatan ninik mamak dan tokoh adat Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, suatu perkara dapat diselesaikan melalui hukum Nasional apabila perkara tersebut telah diselesaikan melalui proses penyelesaian melalui hukum adat yang dilakukan oleh ninik mamak dan tokoh adat dan salah satu pihak tidak menerima kesepakatan, sehingga pihak

³⁸ Wawancara dengan bapak Jirisman Ninik Mamak Paliang Soni Kecamatan Inuman, Hari Kamis, Tanggal 11 Februari, 2023, Bertempat Di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

pengadilan dapat memproses perkara tersebut³⁹.

Berikut penyelesaian sengketa waris terhadap anak bagito yang dapat diselesaikan secara hukum adat di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi:

Kasus 1

Isma Wati merupakan warga Desa Pulau Sipan suku Caniago. saudara dari pewaris juga merupakan warga Desa Pulau Sipan dengan suku yang sama, sengketa terjadi setelah meninggal dunia orang tua angkat dari Isma ibu Linar sedangkan ayah angkatnya telah meninggal 2 tahun lebih dahulu, Linar meninggal dunia bulan Juni 2017 beliau dan suami meninggalkan harta warisan berupa harta rondah (rumah dan ladang sawit), kemudian harta bawaan (tanah sawah). Linar dan Sahril tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak bagito, yaitu Isma Wati.

Pewaris tidak ada meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia, saudara perempuan dari ibu Linar yang bernama Sinur dan Lasmi tidak setuju semua warisan dimiliki oleh Isma, sehingga terjadilah percekcoakan antara Isma dengan saudara perempuan dari ibu angkatnya. Mereka melarang Isma mengelola sebagian harta warisan, karena merasa tidak adil dan merasa terganggu kemudian Isma melaporkan ke salah satu ninik mamak supaya mendapatkan bantuan agar permasalahannya dengan saudara perempuan dari ibu angkatnya dapat diselesaikan secara damai. Kemudian

³⁹ Wawancara dengan bapak Bustami Penghulu Adat Suku Paliang Soni Kecamatan Inuman, Hari Jum'at, Tanggal 10 Februari, 2023, Bertempat Di Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

ninik mamak tersebut mengumpulkan ninik mamak yang lainnya, penghulu suku caniago, dan kedua belah pihak yang bersengketa dihari yang ditentukan. Penghulu suku dijadikan sebagai penengah dalam kasus tersebut. Berdasarkan kesepakatan ninik mamak tersebut sebagai berikut⁴⁰:

1. Isma berhak mendapatkan warisan harta rondah (rumah dan ladang sawit) secara keseluruhan.
2. Isma telah memenuhi syarat anak bagito mendapatkan warisan orang tua angkatnya, Isma telah berkeluarga dan memiliki keturunan sebagai penerusnya.
3. Harta bawaan (tanah sawah) diserahkan kepada suku atau dikelola bersama sanak saudara, karena harta ini turunan dari pewaris sebelumnya.
4. Membuat acara mendoa di rumah yang ditinggalkan pewaris sebagai tanda selesainya perselisihan dan menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan akur ke depannya.

Proses penyelesaian sengketa waris anak bagito melalui musyawarah ninik mamak di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu⁴¹:

1. Persiapan Penyelesaian.
2. Pelaksanaan Penyelesaian.
3. Akhir Penyelesaian.

Berdasarkan penelitian dari penulis, penyelesaian sengketa waris terhadap anak bagito melalui musyawarah dan adanya keputusan yang adil dan bijaksana dari ninik

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Asmirza Penghulu Adat Suku Caniago Kecamatan Inuman, Hari Minggu, Tanggal 04 Februari, 2023, Bertempat Di Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

⁴¹ Wawancara dengan bapak Asmirza Penghulu Adat Suku Caniago Kecamatan Inuman, Hari Minggu, Tanggal 14 Februari, 2023, Bertempat Di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

mamak memiliki pengaruh nilai yang baik bagi masyarakat setempat. Sesuai dengan teori keputusan yang disampaikan oleh Ter Haar dalam pidatonya pada Dies Natalis-Rechtshogeschool tahun 1937 mengatakan “Hukum Adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dalam pelaksanaannya diterapkan ‘begitu saja’, dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang penulis sampaikan diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Pembagian harta warisan secara adat bahwasanya telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan aturan hukum adat. Pembagian harta warisan secara adat bahwasanya telah diterapkan secara turun-temurun dari nenek moyang kepada anak cucu. Harta warisan dapat dibagikan apabila suami dan istri meninggal dunia. Harta warisan dalam hukum adat di Kecamatan Inuman juga dapat diberikan kepada anak bagito yang telah melalui prosesi upacara adat, anak bagito memiliki kedudukan sebagai ahli waris sah dari orang tua angkatnya dan mempunyai hak istimewa, yaitu tetap dapat menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.
2. Kriteria seorang anak bagito tidak mendapat hak waris menurut ninik

mamak Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi yang dalam hal warisan anak bagito mendapat bagian yang sama dengan anak kandung. Namun menurut ninik mamak ada 4 (empat) ketentuan anak bagito tidak mendapat hak waris yakni tidak menghormati dan menyayangi orang tua angkatnya semasa hidup, tidak menjalin hubungan yang baik dengan kerabat orang tua angkatnya, berpindah keyakinan atau agama, dan tidak mematuhi hukum adat. Jika salah satunya dilakukan menurut ninik mamak anak bagito tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Dari 3 (tiga) kasus sengketa waris anak bagito, ada 1 (satu) kasus anak bagito tidak mendapat hak waris menurut kriteria ninik mamak. Kriteria dari ninik mamak tersebut berlaku dalam pembagian harta warisan terhadap anak bagito.

B. Saran

1. Diharapkan kepada ninik mamak, tokoh adat, dan penghulu adat di Kecamatan Inuman, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya kriteria dari ninik mamak agar anak bagito mendapatkan warisan, sehingga masyarakat menjadi paham dan anak bagito nantinya akan berbakti kepada orang tua dan keluarga lainnya.
2. Diharapkan kepada ninik mamak dan penghulu adat setempat, hendaknya memperhatikan hak waris terhadap anak bagito dan yang terpenting bagaimana menjamin anak tersebut agar mempunyai masa depan yang baik dan sejahtera di kemudian hari sehingga dapat menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- H, S., Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusumah, Hadikusumah, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusumah, Hilman, 2004, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manarisip, Marco, 2018, “*Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*”, Lex Crimen, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Pide, Suriyaman Mustari, 2107, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta.
- Prodjojo, 2012, *Hukum Waris Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Puspasari, Ellyne Dwi, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ramulyo, Mohd Idris, 2004, *Perbandingan Hukum kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi (Sinar Grafika: Jakarta).
- Setiady, Tolib, 2018, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung.
- Siregar, Bismar, 1986, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap*

Anak dan Wanita, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, 1983, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi/Tesis

- Andraini, Fitika, “Perbedaan Golongan Penduduk dalam Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah karena Pewarisan”, Tesis, Universitas Diponegoro, tidak dipublikasikan, halaman 66.
- Ilmih, Siti, “Transaparansi Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Klasisifikasi Kecil Di Kantor Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 76.
- Juswandi, “Adat Bagito”, Jurnal Pustaka Budaya, Fakultas Ilmu Budaya Lancang Kuning, Vol. 3, No. 1 Januari 2016, hlm. 40.
- Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Adat dan Hukum Perdata, Jurnal Hukum Diktum, Pengadilan

Agama Sintang, Kalimantan Barat,
Vol. XIV, No. 2 Desember 2016.
Putra, Setia, Hukum Waris Adat Melayu
Riau Di Kecamatan Pasir Penyu
Kabupaten Indragiri Hulu., Jurnal
Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Riau: Vol. 11, No. 2,
Agustus (2022), 316-328.
Satrio. J, Hukum Waris, Alumni, Bandung:
1990, hlm. 8
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,
diakses pada tanggal 20 Maret
2021.

<https://kuansing.go.id/id/page/sejarah.html> diakses pada tanggal 17 Maret
2023, Pukul 10.26 WIB.

https://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/indeks.php?p=show_detail&ide=8407&keywords=, 07 Juli 2022, Pukul
12.00 WIB.

<https://kuansing.go.id/en/blog/hadiri-pengukuhan-llmb-kuansing-suhardiman-pemerintah-sangat-apresiasi.html>, diakses Pada Tanggal 22
Maret 2023.